



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0563/Pdt.G/2017/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.001 RW.004, Desa Wonosari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, pendidikan SD, bertempat tinggal di : (RM. Sari Rasa Seafood) Jl. Sumardi Bulak Laut, Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 17 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0563/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 17 April 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Rebo tanggal 28 Juli 1993, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sragi II, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/12/VII/93 tertanggal 28 Juli 1993, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumahorang tua Penggugatdi Desa Wonosari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selama kurang lebih 22 tahun 8 bulan;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bak'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

a. XXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 02-03-1996;-----

b. XXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 18-08-1999; dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejakbulan April 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yang kurang untuk mencukupi kebutuhan sehar-hari, sebelumnya Tergugat pernah menafkahi namun tidak menentu sebesar Rp.400.000/minggu.Tergugat jugadiketahui memiliki wanita idaman lain bernama XXXXX, asal Winong, Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Terakhir pada bulan April 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada saat itu pula Tergugat pamit pergi dari rumah orang tua Penggugat. Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 2 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wajar layaknya suami isteri;

6. Bahwa terhitung sejak bulan April 2016 telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

7. Bahwa selama 1 tahun Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 3 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat, dan upaya tersebut berhasil, kemudian Penggugat mencabut perkaranya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di dalam persidangan Pengadilan Agama Kajen telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, sehingga majelis berkesimpulan bahwa pencabutan perkara tersebut dapat diterima dan pemeriksaan perkara tersebut harus dinyatakan selesai dan Pen ggugat harus tetap dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Sebagai mana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0563/Pdt.G/2017/PA.Kjn dari Penggugat ;

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 4 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam _____ register _____ perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 H. oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 5 dari 6 hal.



M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 210.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 301.000,-

(Tiga ratus satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0563/Pdt.G/2017/PA.Kjn Hal. 6 dari 6 hal.